



PUTUSAN
Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Gazalba Sulkarnain, S.Stp Bin Sulkarnain
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Nambo, Kec. Abeli, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Imam Gazalba Sulkarnain, S.Stp Bin Sulkarnain ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Oldi Aprianto, S.H. Sidhik Nurmanjaya, S.H., Fitra Masalisi, S.H., dan Arli Zulkarnaen, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "OLDI OTTO & Associates Law Firm" yang beralamat di Jalan Mekar No. 12 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari dibawah Register Nomor 350/Pid/2021/PN Kdi tanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM GAZALBA SULKARNAIN, S.STP Bin SULKARNAIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia*" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM GAZALBA SULKARNAIN, S.STP Bin SULKARNAIN selama 3 (tiga) Bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda terhadap terdakwa IMAM GAZALBA SULKARNAIN, S.STP Bin SULKARNAIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit tanggal 17 September 2019, yang ditanda tangani IMAMGAZALBA SULKARNAIN:

- 1 (satu) rangkap identitas yang terdiri dari 1 (satu) lembar foto kopi kartu tanda penduduk dengan NIK 7471061510910001 atas nama IMAM GAZALBA SULKARNAIN, S.STP, 1 (satu) lembar foto kopi kartu tanda penduduk dengan NIK 7402056404920002 atas nama INDAH, S.ST, dan 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga dengan nomor 7471063008160001 atas nama kepala keluarga IMAMGAZALBA SULKARNAIN, S.STP:

- 1 (satu) lembar asli surat permohonan penangguhan angsuran (restrukturisasi), tanggal 9 Mei 2020, yang ditanda tangani IMAM GAZALBA SULKARNAIN, S.STP selaku pemohon dan ditanda tangani INDAH, SST selaku penjamin.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) rangkap foto kopi identitas kendaraan berupa 1 (satu) unit dump truck merk Hino wama hijau dengan Nomor Polisi DT 9209

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin WO4DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO.

- 1 (satu) rangkap asli perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiduciadengan nomor 023372190099, tanggal 20 September 2019.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa pembebanan jaminan fiducia, tanggal 20 September 2019:
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bersama, tanggal 20 September 2019:
- 1 (satu) lembar print out sertifikat jaminan fidusia dengan Nomor : W27.00060810.AH.05.01 tahun 2019:
- 1 (satu) rangkap perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiduciadengan nomor 023372200040, tanggal 15 Mei 2020:
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 15 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa pembebanan jaminan fiducia tanggal 15 Mei 2020.
- 1 (satu) rangkap print out sertifikat jaminan fidusia dengan Nomor W27.00029201.AH.05.01 tahun 2020.

Dikembalikan kepada pihak PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari

- 1 (satu) lembar foto kopi kartu tanda penduduk dengan NIK 7471062807790001 an. SYAHRUL dan 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga dengan nomor 7471061209120001, atas nama kepala keluarga SYAHRUL.

Dikembalikan kepada an. SYAHRUL.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IMAM GAZALBA SULKARNAIN, S.STP Bin SULKARNAIN, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2020 yang jamnya sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya waktu lain sekitar Bulan Oktober

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, bertempat di Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai *"pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor mesin W04DTRR-17307 yang pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur/cicil selama 36 (tiga puluh enam kali) kepada pihak Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari dengan angsuran Rp. 5.959.000 (lima juta Sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) per bulan sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor mesin W04DTRR-17307 tersebut adalah objek fidusia yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00029201.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 yang pengalihannya harus disetujui oleh Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari selaku penerima fidusia.
- Bahwa kemudian Terdakwa hanya membayar angsuran selama 6 (empat) kali lalu pada bulan April 2021 akibat adanya pandemic virus Covid-19, Terdakwa tidak mampu membayar cicilan truk tersebut sehingga Terdakwa mengajukan permohonan penangguhan angsuran (restrukturisasi) sehingga dibuatkan kontrak baru Nomor : 023372200040 tanggal 15 Mei 2020 yang pada pokoknya berisi bahwa Debitur/Pemberi Fidusia akan melakukan pembayaran nanti pada tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari Tahun 2023.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2020, Terdakwa selaku Debitur/Pemberi Fidusia atas objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA tersebut, tetap tidak melakukan pembayaran. Sehingga Tim Kolektor dari Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari mendatangi Terdakwa untuk melakukan penarikan atas mobil truck tersebut, namun mobil truck tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Terdakwa dan terdakwa mengakui mobil tersebut telah di serahkan kepada Lel. SYAHRUL untuk mencari muatan di PT OSS Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Dan terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memiliki kesepakatan dengan Lel. SYAHRUL,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Lel. SYAHRUL yang akan melanjutkan cicilan/angsuran pembayaran mobil tersebut, dan jika ada sisa atau keuntungan Lel. SYAHRUL akan berbagi dengan terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara sepihak, tanpa adanya pemberitahuan atau izin dari pihak Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari selaku penerima Fidusia. Setelah itu Terdakwa selaku pemberi fidusia tidak lagi membayar kewajibannya berupa angsuran mobil tersebut ke pihak Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari, mengakibatkan Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp. 139.000.000 (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IMAM GAZALBA SULKARNAIN, S.STP Bin SULKARNAIN, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2020 yang jamnya sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya waktu lain sekitar Bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor mesin W04DTRR-17307 yang pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur/cicil selama 36 (tiga puluh enam kali) kepada pihak Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari dengan angsuran Rp. 5.959.000 (lima juta Sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) per bulan sejak bulan Januari 2020.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor mesin W04DTRR-17307 tersebut adalah objek fidusia yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00029201.AH.05.01

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 yang pengalihannya harus disetujui oleh Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari selaku penerima fidusia.

- Bahwa kemudian Terdakwa hanya membayar angsuran selama 6 (empat) kali lalu pada bulan April 2021 akibat adanya pandemic virus Covid-19, Terdakwa tidak mampu membayar cicilan truk tersebut sehingga Terdakwa mengajukan permohonan penangguhan angsuran (restrukturisasi) sehingga dibuatkan kontrak baru Nomor : 023372200040 tanggal 15 Mei 2020 yang pada pokoknya berisi bahwa Debitur/Pemberi Fidusia akan melakukan pembayaran nanti pada tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari Tahun 2023.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2020, Terdakwa selaku Debitur/Pemberi Fidusia atas objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA tersebut, tetap tidak melakukan pembayaran. Sehingga Tim Kolektor dari Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari mendatangi Terdakwa untuk melakukan penarikan atas mobil truck tersebut, namun mobil truck tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Terdakwa dan terdakwa mengakui mobil tersebut telah di serahkan kepada Lel. SYAHRUL untuk mencari muatan di PT OSS Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Dan terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memiliki kesepakatan dengan Lel. SYAHRUL, jika Lel. SYAHRUL yang akan melanjutkan cicilan/angsuran pembayaran mobil tersebut, dan jika ada sisa atau keuntungan Lel. SYAHRUL akan berbagi dengan terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara sepihak, tanpa adanya pemberitahuan atau ijin dari pihak Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari selaku penerima Fidusia. Setelah itu Terdakwa selaku pemberi fidusia tidak lagi membayar kewajibannya berupa angsuran mobil tersebut ke pihak Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari, mengakibatkan Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp. 139.000.000 (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMSUL MAHMUD HAR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah selaku kepala cabang PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala cabang PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari adalah mengontrol sales/aktifitas penjualan jasa termasuk penjualan obyek jaminan fidusia, dan keseluruhan operasional PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.
- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemberi fidusia atau calon debitur sebelum melakukan sewa beli yaitu harus memiliki alamat tempat tinggal yang tetap, memiliki pekerjaan atau usaha yang memiliki penghasilan sehingga angsurannya di PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari dapat terbayarkan, memiliki identitas berupa KTP serta kelengkapan dokumen lainnya seperti keterangan ijin usaha bagi pelaku usaha swasta dan slip gaji bagi PNS atau karyawan swasta, serta calon debitur harus bersedia membayar uang muka atau DP kepada dealer showroom.
- Bahwa Terdakwa memenuhi syarat tersebut sehingga dinyatakan layak untuk melakukan sewa beli atau kredit pada kantor PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari karena Terdakwa memiliki rumah tinggal dan juga merupakan seorang PNS, serta mempunyai uang untuk membayar showroom Mega Utama Motor.
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena ketika dilakukan survey, saat itu berkas permohonan Terdakwa layak untuk dibiayai serta saat itu Terdakwa menyatakan siap melunasi angsuran tanpa melakukan penunggakan dan Terdakwa juga bersedia untuk tidak mengalihkan ataupun memindah tangankan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO.
- Bahwa isi perjanjian yang dibuat oleh pihak PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari dan ditandatangani oleh Terdakwa yaitu salah satunya memuat kewajiban Terdakwa untuk melakukan pembayaran pada bulan berjalan agar tidak melewati tanggal jatuh tempo sesuai kesepakatan dan tidak dibolehkan menyewakan, menjual, menjaminkan/menggadaikan, melakukan take over atau mengalihkan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek pembiayaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari selaku kreditur.

- Bahwa uang yang dibayarkan oleh pihak PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari kepada pihak showroom UD Gunung Sari Motor saat Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO adalah sebesar Rp. 139.000.000,-.

- Bahwa angsuran yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebelum penangguhan sebesar Rp. 5.598.000,- dan setelah penangguhan pembayaran angsuran yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 6.894.000,-.

- Bahwa Terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran pada PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari dan juga telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO.

- Bahwa yang mengetahui terkait Terdakwa yang telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari selaku penerima fidusia adalah karyawan PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari yaitu saksi LILIS, saksi MUHAMMAD JUFRI dan saksi MUSRIADI YUNUS.

- Bahwa Terdakwa baru membayar angsuran tunggakan sebesar Rp. 50.000.000,-.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto yang dibiayai oleh PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari karena terdakwa dipercaya dapat menyelesaikan angsuran mobil tersebut sampai lunas tetapi seiring terjadinya pandemik sehingga pada bulan April 2020, Terdakwa tidak dapat melakukan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kemudian mengajukan restrukturisasi sehingga dibuatkan kontrak baru yang mana dalam kontrak baru tersebut Terdakwa akan melakukan pembayaran pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari 2023, namun pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran atas 1 unit mobil dump truck tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami pihak PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari adalah sekitar Rp.139.000.000,-.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. LILIS LISTRIA RINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari selaku penerima fidusia.
- Bahwa saksi adalah selaku kasir PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku kasir PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari adalah membuat laporan atas keluar masuknya uang pada brankas, melakukan pengecekan pembayaran debitor melalui kolektor, menerima pembayaran dari debitor, serta membuat laporan bulanan sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan saya.
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran yaitu bulan September 2019 sampai Maret 2020, yang seharusnya dibayar sampai Agustus 2022 dan pembayaran tersebut dilakukan sebelum mengajukan penangguhan pembayaran angsuran, sedangkan setelah permohonan penangguhan diterima oleh pihak kantor PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari, terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran meskipun hanya 1 (satu) kali saja.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto tidak lagi dalam penguasaan Terdakwa karena sudah ditake over kepada SYAHRUL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto yaitu pada tanggal 20 September 2019 bertempat di showroom Gunung Sari Motor Jl. Bypass Kota Kendari melalui pembiayaan PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.
- Bahwa Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto tersebut kepada SYAHRUL sekitar awal Oktober 2020.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari selaku penerima fidusia untuk melakukan take over 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto tersebut kepada SYAHRUL.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada saksi SAMSUL MAHMUD HAR, SH., selaku kepala PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari terkait kedatangan Terdakwa untuk melakukan take over.
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, saat itu Terdakwa datang di kantor PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari dan menemui saksi dimeja kasir kemudian menyampaikan tujuan kedatangannya yaitu untuk bertemu dengan kepala PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari. tetapi, karena pada saat itu kepala cabang tidak berada di tempat kemudian saksi mengarahkan saksi MUHAMMAD JUFRI untuk menemui Terdakwa, kemudian keduanya bertemu di ruang konsultasi, namun sekitar 20 menit kemudian Terdakwa keluar meninggalkan kantor PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari, dan kemudian pada sore hari sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi MUHAMMAD JUFRI di ruang konsultasi dan ketika keluar saat itu saksi MUHAMMAD JUFRI sudah memegang kertas namun saksi tidak mengetahui apa isi kertas tersebut, akan tetapi pada sekitar pukul 15.30 Wita di ruang operasional kerja, saksi melihat saksi MUHAMMAD JUFRI menyampaikan kepada AKSAN sambil memperlihatkan 1 (satu) lembar foto kopi KTP dan KK atas nama SYAHRUL kemudian saksi MUHAMMAD JUFRI mengatakan kalau foto kopi KTP dan KK tersebut adalah lembaran yang diserahkan Terdakwa ketika datang di kantor PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kendari, serta saksi MUHAMMAD JUFRI mengatakan bahwa pemilik foto kopi KTP dan KK tersebut adalah orang yang akan menerima take over 1 unit mobil dump truck tersebut dari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari mengalami kerugian sekitar Rp.139.000.000,-.
- Bahwa 1 lembar formulir permohonan kredit tanggal 17 September 2019, yang ditandatangani Terdakwa adalah surat permohonan Terdakwa saat mengajukan pembelian 1 unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto dengan dibiayai PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD JUFRI, S.PI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari selaku penerima fidusia.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah penerima fidusia tersebut yaitu PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto pada tanggal 20 September 2019 bertempat di showroom Gunung Sari Motor Jl. Bypass Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa mengalihkan 1 unit mobil dump truck tersebut kepada SYAHRUL sekitar awal Oktober 2020.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari hanya sebanyak 7 kali angsuran dan pembayaran tersebut dilakukan sebelum terdakwa mengajukan penangguhan pembayaran angsuran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah mengalihkan 1 unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DT 9209

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto tanpa persetujuan tertulis dari PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui jika 1 unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto, telah dialihkan oleh Terdakwa tanpa persetujuan tertulis dari PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari selaku penerima fidusia yaitu saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menghadirkan SYAHRUL selaku orang yang telah menerima take over 1 unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto, agar pelaksanaan take overnya dilakukan secara resmi melalui pihak PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.

- Bahwa karyawan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari dan saksi Musriadi YUNUS pernah bersama-sama dengan Terdakwa mendatangi rumah SYAHRUL yang beralamat di Kel. Anggoeya,

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto yang dibiayai oleh PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari karena terdakwa dipercaya dapat menyelesaikan angsuran mobil tersebut sampai lunas tetapi seiring terjadinya pandemik sehingga pada bulan April 2020 Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran kemudian mengajukan restrukturisasi sehingga dibuatkan kontrak baru yang mana dalam kontrak baru tersebut Terdakwa akan melakukan pembayaran pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari 2023, namun pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran atas 1 unit mobil dump truck tersebut.

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang di kantor PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari, kemudian menyampaikan langsung kepada saksi selaku admin dengan disaksikan saksi LILIS selaku kasir bahwa Terdakwa berencana akan melakukan take over 1 unit mobil dump truck, sehingga saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan jika akan melakukan take over harus mengikuti aturan perusahaan diantaranya calon penerima take over harus datang di kantor dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



membawa kelengkapan berkas guna dilakukan verifikasi, dan saat itu Terdakwa mengatakan sanggup untuk menghadirkan orang yang akan menerima mobil tersebut, akan tetapi pada sekitar pukul 15.00 Wita, tiba-tiba Terdakwa menyerahkan foto kopi KTP dan KK atas nama SYAHRUL kepada saksi sambil mengatakan bahwa pemilik foto kopi KTP dan KK tersebut adalah orang yang akan menerima take over 1 unit mobil dump truck tersebut. Sehingga saat itu pula saksi meminta Terdakwa agar menghadirkan seseorang bernama SYAHRUL, namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah menghidirkannya;

- Bahwa 1 lembar formulir permohonan kredit tanggal 17 September 2019, yang ditandatangani Terdakwa adalah surat permohonan Terdakwa saat mengajukan pembelian 1 unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto dengan dibiayai PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.
- Bahwa Terdakwa melakukan restrukturisasi pada tanggal 15 Mei 2020.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami pihak PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari adalah sekitar Rp.139.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. MUSRIYADI YUNUS, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari selaku penerima fidusia.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah pihak PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto pada tanggal 20 September 2019 bertempat di showroom Gunung Sari Motor Jl. Bypass Kota Kendari, melalui pembiayaan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.
- Bahwa Terdakwa mengalihkan 1 unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto sekitar awal pertengahan Oktober 2020.

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran angsuran sebelum mengalihkan 1 unit mobil dump truck hanya sebanyak 7 kali angsuran saja dan pembayaran tersebut dilakukan terdakwa sebelum mengajukan penangguhan pembayaran angsuran.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui bahwa 1 unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto, telah dialihkan oleh Terdakwa tanpa persetujuan tertulis dari PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari selaku penerima fidusia adalah saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menghadirkan SYAHRUL selaku orang yang telah menerima take over 1 unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto, agar pelaksanaan take overnya dilakukan secara resmi melalui pihak PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.

- Bahwa saksi bersama Terdakwa pernah mendatangi rumah orang tua kandung SYAHRUL untuk mencari keberadaan mobil tersebut namun SYAHRUL tidak berada di rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari adalah sekitar Rp.139.000.000,-.

- Apakah saksi memiliki laporan terkait ke Polda atas nama Syahrul? Iya, saya memiliki laporan terkait ke Polda atas nama Syahrul.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 unit mobil dump truck yang dibiayai oleh PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari karena terdakwa dipercaya dapat menyelesaikan angsuran mobil tersebut sampai lunas tetapi seiring terjadinya pandemik sehingga pada bulan April 2020 Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran kemudian mengajukan restrukturisasi sehingga dibuatkan kontrak baru yang mana dalam kontrak baru tersebut Terdakwa akan melakukan pembayaran pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari 2023, namun pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran atas 1 unit mobil dump truck tersebut.

- Bahwa 1 mobil dump truck yang ditake over oleh Terdakwa kepada SYAHRUL tanpa persetujuan tertulis dari PT Batavia Prosperindo Finance

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. Cabang Kendari adalah mobil bermerk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto.

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Oktober 2020, saat itu saksi berada di Kota Makassar kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui via telepon dan via whatsapp lalu menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa akang mengalihkan 1 unit mobil dump truck tersebut kepada pihak lain dengan cara take over dan orang yang akan menerima take over tersebut memiliki usaha yang bagus bahkan sudah mempunyai 2 unit mobil dump truck dengan posisi 1 unit sudah lunas. Kemudian atas informasi tersebut, saksi menyampaikan kepada Terdakwa apabila akan melakukan take over harus mengikuti aturan perusahaan diantaranya calon penerima take over harus datang di kantor dengan membawa kelengkapan dokumen yang dibutuhkan guna dilakukan verifikasi melalui system layanan informasi keuangan (SLIK), dan juga dilakukan survey kelayakan terhadap calon yang akan menerima take over, namun setelah saksi komunikasi dengan admin atas nama saksi MUHAMMAD JUFRI melalui telepon dengan tujuan menyampaikan hal tersebut, saat itu saksi MUHAMMAD JUFRI mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah datang di kantor PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari dan melaporkan bahwa mobil telah ditake over kepada seseorang bernama SYAHRUL, dan ketika Terdakwa diminta agar menghadirkan SYAHRUL, saat itu Terdakwa hanya menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD JUFRI berupa foto copy KTP dan KK atas nama SYAHRUL sambil mengatakan bahwa pemilik foto copy KTP dan KK tersebutlah orang yang menerima take over 1 unit mobil dump truck tersebut;

- Apakah 1 lembar formulir permohonan kredit tanggal 17 September 2019, yang ditandatangani Terdakwa adalah surat permohonan Terdakwa saat mengajukan pembelian 1 unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto dengan dibiayai PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. INDAH, S.ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis dari PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari selaku penerima fidusia yaitu pada hari jumat tanggal 07 Oktober tahun 2020, bertempat di Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari.

- Bahwa terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembelian 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO, dengan dibiayai melalui PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO pada akhir tahun 2019.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO adalah awalnya suami saksi memasukkan berkas permohonan kemudian pihak PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari melakukan survei terhadap rumah yang saksi bersama terdakwa tinggal yang beralamat di Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari, dan selanjutnya terdakwa dan saksi bertanda tangan pada aplikasi yang diberikan oleh PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari, serta terdakwa memberikan uang muka atau DP sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) kepada showroom, kemudian mobil diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali, dan saat ini 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO sudah tidak ada dalam penguasaan terdakwa karena pada awal bulan Oktober 2020, mobil tersebut terdakwa telah menyerahkannya kepada SYAHRUL dengan tujuan untuk dioperasikan atau digunakan oleh SYAHRUL memuat material di Kec. Morosi.
- Bahwa tempat penyerahan 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO dari terdakwa kepada SYAHRUL, bertempat di Moramo.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO kepada SYAHRUL tanpa persetujuan tertulis dari pihak pihak PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

6. H. MUCHTAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar SYAHRUL merupakan anak saksi;
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi karena pada tahun 2020 maupun diawal tahun 2021 sudah banyak orang yang mencari anak kandung saksi yang bernama SYAHRUL dengan mengaku telah melakukan take over maupun menjual mobil kepada anak kandung saksi tersebut, namun sepengetahuan saksi, anaknya yang bernama SYAHRUL tidak pernah membeli atau menerima take over mobil karena anak saksi tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga saksi tidak yakin dengan anaknya yang memiliki uang untuk membeli ataupun take over mobil, dan selama ini anak saksi tersebut hanya sebagai perantara ketika pelaksanaan take over kendaraan dan bahkan beberapa kali KTP dan KK anaknya tersebut digunakan oleh orang yang menyuruh anaknya tersebut;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan sudah tidak ada keterangan lain lagi;
- Bahwa saksi selama pemeriksaan tidak pernah sama sekali merasa ditekan, dipaksa, dibujuk ataupun diarahkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari selaku penerima fidusia;
- Bahwa terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR17307, atas nama ADRIYANTO yaitu pada

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari jumat tanggal 07 Oktober tahun 2020, bertempat di Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin WO4DTRR17307, atas nama ADRIYANTO, melalui pembiayaan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari, pada bulan September 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di showroom Gunung Sari Motor Jl. By Pass Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa awalnya mendatangi showoom Gunung Sari Motor dengan tujuan akan membeli mobil bekas, dan setelah terdakwa memeriksa kondisi 1 (satu) unit mobil dum/truck warna hijau selanjutnya pihak sworoom meminta KTP dan KK terdakwa guna dilakukan BI Checking, kemudian pihak showroom menanyakan berapa kemampuan terdakwa untuk melakukan pembayaran DP atau muka, dan saat itu terdakwa sanggup membayar sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). Kemudian pada esok harinya terdakwa ditelepon oleh pihak showroom sehingga pada hari itu pula terdakwa kembali di showroom Gunung Sari Motor, kemudian pada esok harinya lagi terdakwa bertemu dengan pihak PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari bertempat di showroom Gunung Sari Motor, kemudian karyawan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari yaitu saksi SAMSUL dan saksi MUSRIADI mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari untuk mengambil kelengkapan berkas terdakwa berupa foto kopi KTP terdakwa dan istri terdakwa, kartu keluarga, NPWP dan SK kepegawaian terdakwa, sekaligus melakukan survei terhadap rumah/tempat tinggal terdakwa. Kemudian setelah dilakukan survei selanjutnya terdakwa menanda tangani berkas yang diserahkan oleh pihak Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari, dan esok harinya terdakwa mendatangi showroom Gunung Sari Motor kemudian terdakwa menyerahkan uang muka atau DP sebesar Rp 66.000.000, (enam puluh enam juta rupiah) dan selanjutnya pihak showroom Gunung Sari Motor menyerahkan 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali dari total keseluruhan 36 (tiga puluh enam) kali angsuran,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin WO4DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO, saat ini sudah tidak ada dalam penguasaan terdakwa, karena terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA tersebut kepada SYAHRUL dengan tujuan mencari mengangkut material di PT OSS Kec. Morosi.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit tanggal 17 September 2019, yang ditanda tangani IMAMGAZALBA SULKARNAIN:
- 1 (satu) rangkap identitas yang terdiri dari 1 (satu) lembar foto kopi kartu tanda penduduk dengan NIK 7471061510910001 atas nama IMAMGAZALBA SULKARNAIN, S.STP, 1 (satu) lembar foto kopi kartu tanda penduduk dengan NIK 7402056404920002 atas nama INDAH, S.ST, dan 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga dengan nomor 7471063008160001 atas nama kepala keluarga IMAMGAZALBA SULKARNAIN, S.STP:
- 1 (satu) lembar asli surat permohonan penangguhan angsuran (restrukturisasi), tanggal 9 Mei 2020, yang ditanda tangani IMAMGAZALBA SULKARNAIN, S.STP selaku pemohon dan ditanda tangani INDAH, SST selaku penjamin.
- 1 (satu) rangkap foto kopi identitas kendaraan berupa 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin WO4DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO.
- 1 (satu) rangkap asli perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiduciadengan nomor 023372190099, tanggal 20 September 2019.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa pembebanan jaminan fiducia, tanggal 20 September 2019:
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bersama, tanggal 20 September 2019:
- 1 (satu) lembar print out sertifikat jaminan fidusia dengan Nomor : W27.00060810.AH.05.01 tahun 2019:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiduciadengan nomor 023372200040, tanggal 15 Mei 2020:
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 15 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa pembebanan jaminan fiducia tanggal 15 Mei 2020.
- 1 (satu) rangkap print out sertifikat jaminan fidusia dengan Nomor W27.00029201.AH.05.01 tahun 2020.
- 1 (Satu) lembar foto kopi kartu tanda penduduk dengan NIK 7471062807790001 an. SYAHRUL dan 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga dengan nomor 7471061209120001, atas nama kepala keluarga SYAHRUL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto pada tanggal 20 September 2019 bertempat di showroom Gunung Sari Motor Jl. Bypass Kota Kendari, melalui pembiayaan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor mesin W04DTRR-17307 yang pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur/cicil selama 36 (tiga puluh enam kali) kepada pihak PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari dengan angsuran Rp. 5.959.000 (lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) per bulan sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor mesin W04DTRR-17307 tersebut adalah objek fidusia yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00029201.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 yang pengalihannya harus disetujui oleh Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari selaku penerima fidusia.
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran yaitu bulan September 2019 sampai Maret 2020
- Bahwa Terdakwa tidak mampu membayar cicilan truk tersebut sehingga Terdakwa mengajukan permohonan penangguhan angsuran (restrukturisasi) sehingga dibuatkan kontrak baru Nomor : 023372200040 tanggal 15 Mei

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang pada pokoknya berisi bahwa Debitur/Pemberi Fidusia akan melakukan pembayaran nanti pada tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari Tahun 2023.

- Bahwa pada bulan Oktober 2020, Terdakwa selaku Debitur/Pemberi Fidusia atas objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA tersebut, tetap tidak melakukan pembayaran. sehingga Tim Kolektor dari Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari mendatangi Terdakwa untuk melakukan penarikan atas mobil truck tersebut, namun mobil truck tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Terdakwa dan terdakwa mengakui mobil tersebut telah di serahkan kepada SYAHRUL untuk mencari muatan di PT OSS Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.
- Bahwa terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto kepada SYAHRUL pada tanggal 07 Oktober tahun 2020, bertempat di Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari, tanpa persetujuan tertulis dari PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari selaku penerima fidusia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp. 139.000.000 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa".
2. "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan".
3. "Benda yang menjadi objek jaminan fidusia".
4. "Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam KUHP, yaitu orang. Dalam perkara yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah Terdakwa IMAM GAZALBA SULKARNAIN, S.Stp Bin SULKARNAIN yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto pada tanggal 20 September 2019 bertempat di showroom Gunung Sari Motor Jl. Bypass Kota Kendari, melalui pembiayaan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor mesin W04DTRR-17307 yang pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur/cicil selama 36 (tiga puluh enam kali) kepada pihak PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari dengan angsuran Rp. 5.959.000 (lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) per bulan sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor mesin W04DTRR-17307 tersebut adalah objek fidusia yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00029201.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 yang pengalihannya harus disetujui oleh Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari selaku penerima fidusia.
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran yaitu bulan September 2019 sampai Maret 2020
- Bahwa Terdakwa tidak mampu membayar cicilan truk tersebut sehingga Terdakwa mengajukan permohonan penangguhan angsuran (restrukturisasi) sehingga dibuatkan kontrak baru Nomor : 023372200040 tanggal 15 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang pada pokoknya berisi bahwa Debitur/Pemberi Fidusia akan melakukan pembayaran nanti pada tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari Tahun 2023.

- Bahwa pada bulan Oktober 2020, Terdakwa selaku Debitur/Pemberi Fidusia atas objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA tersebut, tetap tidak melakukan pembayaran. sehingga Tim Kolektor dari Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari mendatangi Terdakwa untuk melakukan penarikan atas mobil truck tersebut, namun mobil truck tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan Terdakwa dan terdakwa mengakui mobil tersebut telah di serahkan kepada SYAHRUL untuk mencari muatan di PT OSS Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.
- Bahwa terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto kepada SYAHRUL pada tanggal 07 Oktober tahun 2020, bertempat di Kel. Nambo Kec. Abeli Kota Kendari, tanpa persetujuan tertulis dari PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari selaku penerima fidusia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp. 139.000.000 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

maka berdasarkan fakta ini unsur “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “benda yang menjadi objek jaminan fidusia”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin W04DTRR-17307, atas nama Adriyanto pada tanggal 20 September 2019 bertempat di showroom Gunung Sari Motor Jl. Bypass Kota Kendari, melalui pembiayaan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Cabang Kendari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor mesin W04DTRR-17307 yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur/cicil selama 36 (tiga puluh enam kali) kepada pihak PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari dengan angsuran Rp. 5.959.000 (lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) per bulan sejak bulan Januari 2020;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor mesin W04DTRR-17307 tersebut adalah objek fidusia yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00029201.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 yang pengalihannya harus disetujui oleh PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari selaku penerima fidusia.

maka berdasarkan fakta ini unsur “benda yang menjadi objek jaminan fidusia” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;.

Ad. 4. Unsur “tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil dump truck Merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor mesin W04DTRR-17307 yang menjadi obyek jaminan fidusia atas fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil tersebut sebagaimana tertuang dalam *sertifikat jaminan fidusia nomor : W27.00029201.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 jam : 17:16:13 an. Pemberi Fidusia saudara IMAM GAZALBA SULKARNAIN, kepada penerima Fidusia PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk Cabang Kendari kepada SYAHRUL tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk Cabang Kendari, maka berdasarkan fakta ini unsur “tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia” sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit tanggal 17 September 2019, yang ditanda tangani IMAMGAZALBA SULKARNAIN;
- 1 (satu) rangkap identitas yang terdiri dari 1 (satu) lembar foto kopi kartu tanda penduduk dengan NIK 7471061510910001 atas nama IMAMGAZALBA SULKARNAIN, S.STP, 1 (satu) lembar foto kopi kartu tanda penduduk dengan NIK 7402056404920002 atas nama INDAH, S.ST, dan 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga dengan nomor 7471063008160001 atas nama kepala keluarga IMAMGAZALBA SULKARNAIN, S.STP;
- 1 (satu) lembar asli surat permohonan penangguhan angsuran (restrukturisasi), tanggal 9 Mei 2020, yang ditanda tangani IMAMGAZALBA SULKARNAIN, S.STP selaku pemohon dan ditanda tangani INDAH, SST selaku penjamin.
- 1 (satu) rangkap foto kopi identitas kendaraan berupa 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin WO4DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO.
- 1 (satu) rangkap asli perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiduciary dengan nomor 023372190099, tanggal 20 September 2019.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, tanggal 20 September 2019;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bersama, tanggal 20 September 2019;
- 1 (satu) lembar print out sertifikat jaminan fidusia dengan Nomor : W27.00060810.AH.05.01 tahun 2019;
- 1 (satu) rangkap perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiduciadengan nomor 023372200040, tanggal 15 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 15 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa pembebanan jaminan fiducia tanggal 15 Mei 2020.
- 1 (satu) rangkap print out sertifikat jaminan fidusia dengan Nomor W27.00029201.AH.05.01 tahun 2020.
- 1 (Satu) lembar foto kopi kartu tanda penduduk dengan NIK 7471062807790001 an. SYAHRUL dan 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga dengan nomor 7471061209120001, atas nama kepala keluarga SYAHRUL.

yang telah disita dari SAMSUL MAHMUD HAR, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Pihak PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk Cabang Kendari mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IMAM GAZALBA SULKARNAIN, S.STP. Bin

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir melakukan tindak pidana;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit tanggal 17 September 2019, yang ditanda tangani IMAMGAZALBA SULKARNAIN:
- 1 (satu) rangkap identitas yang terdiri dari 1 (satu) lembar foto kopi kartu tanda penduduk dengan NIK 7471061510910001 atas nama IMAM GAZALBA SULKARNAIN, S.STP, 1 (satu) lembar foto kopi kartu tanda penduduk dengan NIK 7402056404920002 atas nama INDAH, S.ST, dan 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga dengan nomor 7471063008160001 atas nama kepala keluarga IMAMGAZALBA SULKARNAIN, S.STP:
- 1 (satu) lembar asli surat permohonan penangguhan angsuran (restrukturisasi), tanggal 9 Mei 2020, yang ditanda tangani IMAM GAZALBA SULKARNAIN, S.STP selaku pemohon dan ditanda tangani INDAH, SST selaku penjamin.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) rangkap foto kopi identitas kendaraan berupa 1 (satu) unit dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9209 UA, Nomor Rangka MJEC1JG43F5-117611, Nomor Mesin WO4DTRR-17307, atas nama ADRIYANTO.
- 1 (satu) rangkap asli perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiduciadengan nomor 023372190099, tanggal 20 September 2019.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa pembebanan jaminan fiducia, tanggal 20 September 2019:
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bersama, tanggal 20 September 2019:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out sertifikat jaminan fidusia dengan Nomor : W27.00060810.AH.05.01 tahun 2019:
- 1 (satu) rangkap perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiduciadengan nomor 023372200040, tanggal 15 Mei 2020:
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 15 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa pembebanan jaminan fiducia tanggal 15 Mei 2020.
- 1 (satu) rangkap print out sertifikat jaminan fidusia dengan Nomor W27.00029201.AH.05.01 tahun 2020.

Dikembalikan kepada pihak PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kendari

- 1 (satu) lembar foto kopi kartu tanda penduduk dengan NIK 7471062807790001 an. SYAHRUL dan 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga dengan nomor 7471061209120001, atas nama kepala keluarga SYAHRUL.

Dikembalikan kepada an. SYAHRUL.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, SH., Nursinah SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muh. Iksyar Asri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, SH.,

Arief Hakim Nugraha, S.H.,MH.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nursinah SH.MH.,

Panitera Pengganti,

La Ode Muh. Iksyar Asri, SH,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29